

Kepada Yth.,

Segenap Kantor Cabang
Segenap Kantor Cabang Pembantu
Segenap Unit Layanan Syariah
Segenap Kantor Fungsional Operasional
Segenap Unit Kerja Kantor Pusat


PT. BANK BCA SYARIAH

Perihal : Pinjaman Amanah untuk Pekerja.

| | |
|---|---|
| Pengantar | Dalam rangka memenuhi dan menyesuaikan perkembangan kebutuhan serta keperluan Pekerja, maka Direksi memandang perlu untuk menyempurnakan penamaan dan ketentuan mengenai Pinjaman Darurat untuk Pekerja agar dapat membantu kesejahteraan dan kelancaran bekerja Pekerja. ✓ |
| Perubahan Nama Pinjaman Darurat | Penamaan Pinjaman Darurat untuk Pekerja dirubah penamaannya menjadi Pinjaman Amanah untuk Pekerja. ✓ |
| Kategori Pinjaman Amanah untuk Pekerja | Kategori Pinjaman Amanah untuk Pekerja adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">• Biaya Pendidikan Formal Pekerja dan anak sah Pekerja.• Tambahan biaya pengobatan untuk rawat jalan dan rawat inap Pekerja dan keluarga langsung Pekerja yang menjadi tanggungan Pekerja.• Tambahan biaya melahirkan Pekerja atau istri Pekerja• Tambahan biaya pemakaman keluarga langsung Pekerja• Tambahan biaya pernikahan Pekerja.• Biaya perbaikan/kontrak rumah yang ditempati Pekerja.• Tambahan biaya untuk proses pembiayaan pembelian rumah atau pembelian kendaraan bermotor untuk Pekerja yang telah disetujui. |
| Syarat Pemberian Pinjaman Amanah untuk Pekerja | Syarat pemberian Pinjaman Amanah untuk Pekerja adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">• Pekerja tetap dengan masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.• Pekerja yang sedang tidak memperoleh Surat Peringatan (SP) 3• Jumlah Pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan maksimal sebesar Rp.3.000.000,-.• Permohonan harus mendapatkan rekomendasi dari atasan : |

| KANTOR | PEJABAT BERWENANG |
|---------------|---|
| Kantor Pusat | - Minimal Kepala Divisi, atau - Kepala Departemen (yang Unit Kerjanya bertanggung jawab langsung kepada Direksi) |
| Kantor Cabang | - Minimal Kepala Cabang, atau - Kepala Kantor Cabang Pembantu |

bersambung ke halaman berikut



Perihal : Pinjaman Amanah untuk Pekerja, sambungan

| | |
|---|--|
| Syarat Pemberian Pinjaman Amanah untuk Pekerja, lanjutan | <ul style="list-style-type: none">• Masa pelunasan maksimal 2 (dua) tahun (sebesar nilai pinjaman).• Jangka waktu pelunasan tidak boleh melebihi usia pensiun Pekerja.• Besarnya angsuran Pinjaman per bulan ditetapkan berdasarkan jumlah pinjaman dibagi lamanya jangka waktu pelunasan yang dipilih Pekerja.• Total Angsuran per Bulan tidak boleh melebihi 1/3 dari jumlah Gaji per bulan.• Pinjaman Amanah untuk Pekerja yang berikutnya dapat diajukan apabila Pinjaman Amanah yang sebelumnya telah dilunasi.• Pekerja menandatangani Akad Pinjaman Uang (Al Qardh) dan Pengakuan Utang.• Pengajuan permohonan dapat dilakukan maksimal tanggal 17.• Angsuran Pinjaman setiap bulan akan dipotong oleh Satuan Kerja Hukum & SDM pada saat tanggal pembayaran Gaji bulanan.• Bila Pekerja berhenti bekerja, maka sisa Pinjaman Amanah Pekerja harus dilunasi paling lambat pada hari terakhir Pekerja bekerja di Perusahaan. |
| Wewenang Persetujuan | Kepala Satuan Kerja Hukum & SDM dan Kepala Departemen SDM diberikan kewenangan untuk memutuskan permohonan Pinjaman Amanah untuk Pekerja yang telah memenuhi semua kriteria & persyaratan yang ada dalam ketentuan Pinjaman Amanah. |
| Ketentuan Realisasi Pinjaman Amanah Pekerja | Realisasi Pinjaman Amanah untuk Pekerja adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">1. Dilakukan sampai dengan maksimal sebelum tanggal 20 setiap bulan.2. Dana akan ditransfer/dikreditkan ke nomor rekening gaji milik Pekerja.3. Biaya meterai yang timbul, menjadi beban Pekerja. |
| Pencabutan Ketentuan | Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Pinjaman Darurat untuk Pekerja (Surat Keputusan No. 049/SK/DIR/2011 tanggal 25 Oktober 2011) dan Tambahan Kategori Pinjaman Darurat untuk Pekerja (Surat Keputusan No. 055/SK/DIR/2011 tanggal 29 November 2011), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. |
| Masa Berlaku | Ketentuan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan. |

bersambung ke halaman berikut


Perihal : Pinjaman Amanah untuk Pekerja, sambungan

Penutup


Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PT. BANK BCA SYARIAH

Direksi,



Yana Rosiana
Presiden Direktur



John Kosasih
Wakil Presiden Direktur

Tembusan Yth., :

- **Direktur Kepatuhan PT. BANK BCA SYARIAH**
- **FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH**